



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 68 /III.03/HK/2014**

### **TENTANG**

**PENETAPAN BESARNYA HONORARIUM BAGI DOKTER UMUM, DOKTER  
SPESIALIS, PARAMEDIS DAN PENUNJANG MEDIS PADA PELAYANAN MOBIL  
KLINIK DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG YANG DANANYA BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan Mobil Klinik Tahun Anggaran 2014, dipandang perlu menetapkan Honorarium Dokter Umum, Dokter Spesialis, Paramedis, dan Penunjang Medis Lingkungan Dinas kesehatan Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
- Memperhatikan : Panduan Kompensasi Dokter dan Jasa Medik Tahun 2008 dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BESARNYA HONORARIUM DOKTER UMUM, DOKTER SPESIALIS, PARAMEDIS DAN PENUNJANG MEDIS PADA PELAYANAN MOBIL KLINIK DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG YANG DANANYA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014.**

KESATU : Menetapkan besarnya honorarium Dokter Umum, Dokter Spesialis, Paramedis dan Penunjang Medis pada pelayanan mobil klinik Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan bagi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung selaku pengelola anggaran kegiatan pelayanan Mobil Klinik.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini yang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 13-02-2014

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 66 /III.03/HK/2014  
TANGGAL : 13 ~~Februari~~ 2014

**BESARAN HONORARIUM BAGI DOKTER UMUM, DOKTER SPESIALIS,  
PARAMEDIS DAN PENUNJANG MEDIS PADA PELAYANAN MOBIL KLINIK DINAS  
KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG YANG DANANYA BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2014**

| NO | JENIS KEGIATAN         | URAIAN                 | SATUAN        | HARGA (Rp)          | Keterangan        |
|----|------------------------|------------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 1  | 2                      | 3                      | 4             | 5                   | 6                 |
| 1  | HONORARIUM             | Dokter Spesialis       | Orang/Bulan   | 5.000.000           |                   |
|    |                        | Dokter Umum            | Orang/Bulan   | 2.000.000           |                   |
|    |                        | Perawat                | Orang/Bulan   | 1.000.000           |                   |
|    |                        | Perawat Anestesi       | Orang/Bulan   | 1.500.000           |                   |
|    |                        | Perawat Bedah / OK     | Orang/Bulan   | 1.500.000           |                   |
|    |                        | Bidan                  | Orang/Bulan   | 1.000.000           |                   |
|    |                        | Radiografer            | Orang/Bulan   | 1.000.000           |                   |
|    |                        | Analisis Laboratorium  | Orang/Bulan   | 1.000.000           |                   |
|    |                        | Ahli Gizi              | Orang/Bulan   | 1.000.000           |                   |
|    |                        | Apoteker               | Orang/Bulan   | 2.000.000           |                   |
|    |                        | Asisten Apoteker       | Orang/Bulan   | 1.000.000           |                   |
|    |                        | Rekam Medis            | Orang/Bulan   | 1.000.000           |                   |
|    |                        | Sopir                  | Orang/Bulan   | 500.000             |                   |
|    |                        | Cleaning Service       | Orang/Bulan   | 500.000             |                   |
| 2  | JASA MEDIS/<br>OPERASI | Dokter Spesialis Bedah | orang/ pasien | 250.000 - 500.000   | Operasi<br>Kecil  |
|    |                        | Dokter Spesialis Bedah | orang/ pasien | 500.000 - 1.000.000 | Operasi<br>Sedang |
|    |                        | Dokter Spesialis THT   | orang/ pasien | 250.000 - 500.000   | Operasi<br>Kecil  |
|    |                        | Dokter Spesialis THT   | orang/ pasien | 500.000 - 1.000.000 | Operasi<br>Sedang |

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**SJACHROEDIN Z.P.**